



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, Tempat kediaman XXXX Desa XXXX Kecamatan XXX, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan XX, Pekerjaan XXX, Tempat Kediaman XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. pada hari itu juga telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 18 Maret 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK, Umur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tanggal 02 Januari 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah keluarga Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan 21 hari hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga ingin mengajukan hak asuh anak bernama ANAK, Laki-Laki, Umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat, sebab anak tersebut masih dibawah umur, dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat juga sering merindukan anak Penggugat, sebab Tergugat tidak memberikan izin terhadap Penggugat untuk menemui anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXXX, Laki-Laki, Umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 04 April 2018 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tanggal 02 Januari 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah keluarga Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan 21 hari hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat juga ingin mengajukan hak asuh anak bernama XXXX, Laki-Laki, Umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat, sebab anak tersebut masih dibawah umur, dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat juga sering merindukan anak Penggugat, sebab Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk menemui anak tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 18 Maret 2008, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Foto kopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2007;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama XXXX;
- Bahwa setahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat walaupun hanya masalah kecil;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri Tergugat memukul Penggugat. Ketika itu Penggugat baru saja pulang dari rumah temannya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



dalam rangka mengikuti kegiatan tadarus qur'an, namun tiba-tiba saja

Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, namun saksi pernah melihat

Tergugat dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah pamannya;

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXXX;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2007;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;

- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK;

- Bahwa setahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berulang-ulang kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, namun saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah pamannya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya Nomor 214/08/X/2007, tanggal 18 Maret 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo masing-masing tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 12 April 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing XXXX dan XXXX, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang gemar minum minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perilaku Tergugat yang gemar minum minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2007;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1439** Hijriyah dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H** dan **Khairiah Ahmad, SH.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Khairiah Ahmad, SH.I, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2.	Biaya Proses	Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp 345.000
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah		Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 0257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)